



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Tli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tolitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jupriadi alias Upe;
2. Tempat lahir : Tinabongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/9 Mei 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gelatik Nomor 04, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Citra Perdana Jaya, S.H., dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada LBH Advokasi Rakyat yang beralamat di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 107, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Tli tanggal 7 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Tli tanggal 31 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Tli tanggal 31 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUPRIADI alias UPE** bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUPRIADI alias UPE** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Plastik Bening Yang Berisikan Butiran/serbuk Kristal Bening Atau Narkotika Jenis Shabu-shabu Dengan Berat Netto 0,6995 Gram;
 - 1 (satu) Lembar Kertas Tisu Warna Putih;
 - 1 (satu) Buah Rangkaian Alat Hisap Shabu (bong);
 - 1 (satu) Buah Korek Api (macis Gas) Warna Kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa keberatan atas tuntutan tersebut dan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Tli



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia TERDAKWA JUPRIADI alias UPE (**selanjutnya disebut TERDAKWA**), pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar jam 15.00 Wita atau setidaknya dalam kurun waktu tersebut di bulan Maret pada tahun 2021, atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Ogoamas (Perumnas), Kel. Baru, K0ec. Baolan, Kab. Tolitoli atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli mendapatkan informasi dari masyarakat jika TERDAKWA terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, Sehingga menindaklanjuti laporan dari masyarakat tersebut maka Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli melakukan penyelidikan dan setelah mendapatkan kebenaran atas informasi tersebut, maka pada hari kejadian tersebut yakni Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar jam 14.30 Wita, Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli mendatangi TERDAKWA yang sedang berada di tempat kejadian di Jl. Ogoamas (Perumnas), Kel. Baru, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli tepatnya disebuah gedung sarang walet;
- Bahwa selanjutnya Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli langsung mengamankan TERDAKWA yang didapati sedang tidur di dalam ruangan yang berdampingan dengan ruangan musik sarang walet yang berada di bawah tangga lantai 1, agar TERDAKWA tidak meninggalkan tempat untuk selanjutnya dilakukan penggeledahan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli;
- Bahwa sebelum Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli melakukan penggeledahan terlebih dahulu Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli pergi mencari saksi-saksi dari masyarakat dan setelah saksi-saksi dari masyarakat sudah berada di lokasi tersebut, yakni Saksi MUHAMMAD YUSUF alias DEDE Selaku Ketua RT 04 dan Saksi NURDIN alias ACO Selaku Ketua RT 03, selanjutnya Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli memperlihatkan kepada TERDAKWA dan juga saksi-saksi Surat Tugas Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli selaku Petugas Kepolisian;
- Bahwa setelah itu Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli melakukan Penggeledahan terhadap TERDAKWA, awalnya Anggota Satresnarkoba Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tolitoli melakukan Penggeledahan badan dan pakaian namun Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli tidak menemukan Narkoba, Selanjutnya Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli melakukan Penggeledahan di dalam ruangan tempat Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli mengamankan TERDAKWA tersebut namun Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli juga tidak memukan barang-barang atau benda-benda yang berhubungan dengan Narkoba;

- Bahwa setelah itu Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli menggeledah lagi di dalam ruangan musik sarang walet yang terletak dibawah tangga lantai 1 tersebut dan tepatnya di atas meja didalam penutup dos tempat diletakkannya ampli musik walet, Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli menemukan 1 (satu) buah bungkusan kertas tisu warna putih yang kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli membuka bungkusan kertas tisu warna putih tersebut dan ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) Paket plastik bening yang berisikan serbuk/butiran kristal bening yang kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli menanyakan kepada TERDAKWA **"BARANG APA INI"** dan TERDAKWA menjawab **"SHABU-SHABU PAK"**, dan Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli juga menanyakan kepada TERDAKWA **"KAMU ADA IJINNYA DARI PEMERINTAH DALAM MEMILIKI, MENYIMPAN DAN MENGUASAI (SHABU-SHABU) TERSEBUT"** kemudian TERDAKWA mengatakan **"TIDAK ADA PAK"**, selain itu Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli juga menemukan 1 (satu) buah botol Le Minerale ukuran sedang yang terpasang pipet aqua dan terdapat kaca fanbo yakni alat hisap shabu atau bong dan 1 (satu) buah korek api (macis gas) warna kuning tepatnya dilantai di dalam ruangan musik sarang walet tersebut, yang pada saat itu waktu sudah sekitar jam 15.00 Wita. Selanjutnya TERDAKWA beserta barang bukti langsung di bawa oleh Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli ke Polres Tolitoli guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa TERDAKWA menerangkan bahwa pemilik butiran/serbuk kristal bening atau Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) Paket plastik bening yang dibungkus dengan kertas tisu warna putih tersebut adalah TERDAKWA sendiri;
- Bahwa TERDAKWA menerangkan bahwa TERDAKWA tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman (kristal bening atau narkotika jenis shabu-shabu) tersebut;
- Bahwa 1 (satu) paket plastik bening yang isinya diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh TERDAKWA dengan cara TERDAKWA membeli dari seseorang Lk. RUSLAN alias SELLANG (DPO) pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di Jl. Ogoamas (Perumnas), Kel. Baru,

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Baolan, Kab. Tolitoli, sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun TERDAKWA belum membayarnya dan nanti rencananya akan TERDAKWA membayar setelah selesai Lebaran Idul Fitri, dengan cara TERDAKWA cicil pembayarannya;

- Bahwa TERDAKWA menerangkan bahwa TERDAKWA tidak pernah menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2346/NNF/V/2021 tanggal 31 Mei 2021, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening yang isinya narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6995 gram (nol koma enam sembilan sembilan lima gram) yang diberi nomor barang bukti 7936/2021/NNF milik TERDAKWA dengan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan (+) Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina;
- Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA

Bahwa ia TERDAKWA JUPRIADI alias UPE (**selanjutnya disebut TERDAKWA**), pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar jam 15.00 Wita atau setidaknya dalam kurun waktu tersebut di bulan Maret pada tahun 2021, atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Ogoamas (Perumnas), Kel. Baru, K0ec. Baolan, Kab. Tolitoli atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli mendapatkan informasi dari masyarakat jika TERDAKWA terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, Sehingga menindaklanjuti laporan dari masyarakat tersebut maka Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Tolitoli melakukan penyelidikan dan setelah mendapatkan kebenaran atas informasi tersebut, maka pada hari kejadian tersebut yakni Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar jam 14.30 Wita, Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli mendatangi TERDAKWA yang sedang berada di tempat kejadian di Jl. Ogoamas (Perumnas), Kel. Baru, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli tepatnya disebuah gedung sarang walet;

- Bahwa selanjutnya Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli langsung mengamankan TERDAKWA yang didapati sedang tidur di dalam ruangan yang berdampingan dengan ruangan musik sarang walet yang berada di bawah tangga lantai 1, agar TERDAKWA tidak meninggalkan tempat untuk selanjutnya dilakukan penggeledahan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli;
- Bahwa sebelum Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli melakukan penggeledahan terlebih dahulu Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli pergi mencari saksi-saksi dari masyarakat dan setelah saksi-saksi dari masyarakat sudah berada di lokasi tersebut, yakni Saksi MUHAMMAD YUSUF alias DEDE Selaku Ketua RT 04 dan Saksi NURDIN alias ACO Selaku Ketua RT 03, selanjutnya Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli memperlihatkan kepada TERDAKWA dan juga saksi-saksi Surat Tugas Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli selaku Petugas Kepolisian;
- Bahwa setelah itu Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli melakukan Pengeledahan terhadap TERDAKWA, awalnya Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli melakukan Pengeledahan badan dan pakaian namun Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli tidak menemukan Narkoba, Selanjutnya Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli melakukan Pengeledahan di dalam ruangan tempat Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli mengamankan TERDAKWA tersebut namun Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli juga tidak memukan barang-barang atau benda-benda yang berhubungan dengan Narkoba;
- Bahwa setelah itu Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli menggeledah lagi di dalam ruangan musik sarang walet yang terletak dibawah tangga lantai 1 tersebut dan tepatnya di atas meja didalam penutup dos tempat diletakkannya ampli musik walet, Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli menemukan 1 (satu) buah bungkus kertas tisu warna putih yang kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli membuka bungkus kertas tisu warna putih tersebut dan ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) Paket plastik bening yang berisikan serbuk/butiran kristal bening yang kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli menanyakan kepada TERDAKWA **"BARANG APA INI"** dan TERDAKWA menjawab **"SHABU-SHABU PAK"**, dan Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga menanyakan kepada TERDAKWA **"KAMU ADA IJINNYA DARI PEMERINTAH DALAM MEMILIKI, MENYIMPAN DAN MENGUASAI (SHABU-SHABU) TERSEBUT"** kemudian TERDAKWA mengatakan **"TIDAK ADA PAK"**, selain itu Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli juga menemukan 1 (satu) buah botol Le Minerale ukuran sedang yang terpasang pipet aqua dan terdapat kaca fanbo yakni alat hisap shabu atau bong dan 1 (satu) buah korek api (macis gas) warna kuning tepatnya dilantai di dalam ruangan musik sarang walet tersebut, yang pada saat itu waktu sudah sekitar jam 15.00 Wita. Selanjutnya TERDAKWA beserta barang bukti langsung di bawa oleh Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli ke Polres Tolitoli guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor : 09.3 / 364 / KET / RSUD / V / 2021, tanggal 19 Mei 2021 yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. CYNTIA K, M.Kes.,Sp.PK, selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Tolitoli, yang menerangkan atas nama JUPRIADI alias UPE, telah dilakukan pemeriksaan urine secara laboratoris:
 - Jenis pemeriksaan AMPHETAMINE (AMP) Positif (+);
 - MORPHINE (MOP) Negatif (-);
 - MARIJUANA (THC) Negatif (-);
- Bahwa terakhir kali TERDAKWA bahwa terakhir kalinya TERDAKWA mengkonsumsi atau memakai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekitar jam 22.30 Wita, bertempat di Jl. Ogoamas (Perumnas), Kel. Baru, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli, tempat kejadian ditemukannya shabu-shabu tersebut;
- Bahwa TERDAKWA menerangkan bahwa TERDAKWA memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada saat itu bersama Lk. RUSLAN alias SELLANG (DPO);
- Bahwa TERDAKWA menerangkan bahwa cara mengkonsumsi shabu-shabu tersebut yakni 1 (satu) buah botol Le Minerale ukuran sedang diisi dengan air kemudian pada bagian ditutupnya dilobangi sebanyak 2 lobang dan satu lobangnya dipasang pipet kemudian salah satu lobangnya lagi dipasang pipet dan kaca fanbo kemudian shabu-shabu tersebut dimasukkan kedalam kaca fanbo, selanjutnya dibakar dengan menggunakan korek api (macis gas) dan setelah berasap kemudian asapnya TERDAKWA hisap melalui mulut, begitulah seterusnya sampai shabu-shabu yang ada didalam kaca fanbo tersebut habis;
- Bahwa TERDAKWA menerangkan bahwa TERDAKWA membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Lk. RUSLAN alias SELLANG (DPO), baru kali ini saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERDAKWA menerangkan bahwa tujuan TERDAKWA membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut dari Lk. RUSLAN alias SELANG (DPO) adalah untuk TERDAKWA pakai atau konsumsi sendiri;
- Bahwa TERDAKWA menerangkan bahwa yang TERDAKWA rasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut yakni TERDAKWA tidak merasa capek dan mengantuk saat TERDAKWA bekerja menjaga gedung sarang walet tersebut;
- Bahwa 1 (satu) paket plastik bening yang isinya diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut diperoleh TERDAKWA dengan cara TERDAKWA membeli dari seseorang Lk. RUSLAN alias SELANG (DPO) pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di Jl. Ogoamas (Perumnas), Kel. Baru, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli, sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun TERDAKWA belum membayarnya dan nanti rencananya akan TERDAKWA membayar setelah selesai Lebaran Idul Fitri, dengan cara TERDAKWA cicil pembayarannya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1455/NNF/III/2021 tanggal 29 Maret 2021, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening yang isinya narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6995 gram (nol koma enam sembilan sembilan lima gram) yang diberi nomor barang bukti 3192/2021/NNF milik TERDAKWA dengan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan (+) Positif Narkoba dan Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina;
- Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri tersebut dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Pahrul Asnawi alias Pahrul di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi yang melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa dalam kasus narkoba jenis shabu-shabu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jl. Ogoamas (Perumnas) Kel. Baru Kec Baolan Kab. Tolitoli tepatnya di tempat sarang walet;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama Tim Opsnal Satuan Resnarkoba Polres Tolitoli;
 - Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan informasi dari masyarakat kalau Terdakwa terlibat dalam penggunaan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa pada waktu itu kami menemukan barang bukti yang berbentuk butiran/serbuk kristal bening;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti itu adalah shabu karena pada waktu kami tanyakan kepada Terdakwa "barang apa ini ?" dan Terdakwa menjawab "shabu-shabu pak" ;
 - Bahwa shabu-shabu yang kami temukan itu sebanyak 1 (satu) paket plastik bening yang dibungkus dengan kertas tisu warna putih;
 - Bahwa paket shabu itu kami temukan di dalam ruangan musik sarang walet dibawah tangga lantai 1 tepatnya diatas meja didalam penutup dos tempat diletakkannya ampli musik walet;
 - Bahwa pada waktu itu ada saksi dari pihak masyarakat yaitu Lk. **Muhammad Yusuf alias Dede** selaku Ketua RT 04 dan Lk. **Nurdin alias Aco** selaku Ketua RT 03;
 - Bahwa selain barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu tersebut, ada barang bukti lain berupa 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api (macis gas) warna kuning;
 - Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat kalau Terdakwa terlibat dalam penggunaan narkoba jenis shabu. Menindaklanjuti laporan tersebut kami melakukan penyelidikan dan setelah mendapatkan kebenaran atas informasi tersebut, pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 14.30 wita kami selaku petugas mendatangi tempat Terdakwa di Jl. Ogoamas (Perumnas) Kel. Baru Kec. Baolan Kab. Tolitoli tepat di sebuah gedung sarang walet, kemudian kami mengamankan Terdakwa yang pada waktu itu sedang tidur di dalam ruangan yang berdampingan dengan ruangan musik sarang walet yang berada di bawah lantai 1. Sebelum melakukan pengeledahan kami terlebih dahulu

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi mencari saksi dari masyarakat dan setelah saksi masyarakat sudah hadir yaitu Lk. **Muhammad Yusuf alias Dede** dan Lk. **Nurdin alias Aco**, kami memperlihatkan Surat Tugas setelah itu kami melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui kalau shabu itu adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi;
- Bahwa ditanyakan kepada Terdakwa kapan terakhir kali menggunakan shabu dan menurut Terdakwa dia memakai shabu malam hari sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan bagaimana kondisi Terdakwa biasa-biasa saja;
- Bahwa sari pengakuan Terdakwa, dia memperoleh shabu dari orang yang tinggal di Dampal Utara dengan cara dititipkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi Nurdin alias Aco di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi yang menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dalam kasus narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jl. Ogoamas (Perumnas) Kel. Baru Kec Baolan Kab. Tolitoli tepatnya di tempat sarang walet;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi ditelpon oleh Pak Suryadi selaku Ketua RW dan menyampaikan kepada Saksi kalau Petugas Kepolisian mencari Saksi untuk menyaksikan proses pengeledahan atas kasus Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi tahu Terdakwa nanti pada saat dilakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan tersebut apakah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan waktu itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisi shabu;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau barang bukti tersebut adalah shabu karena Terdakwa sendiri yang mengatakan kepada Petugas pada waktu diinterogasi;
- Bahwa ada orang lain yang bersama dengan Saksi menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, yaitu Lk. Muhammad Yusuf alias Dede selaku Ketua RT 04;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain barang bukti berupa shabu, ada barang lain yang diamankan oleh Petugas, yaitu 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api (macis gas) warna kuning;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau menguasai shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
3. Saksi Moh. Rizki Abidolo alias Dolo yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi yang melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa dalam kasus narkoba jenis shabu-shabu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jl. Ogoamas (Perumnas) Kel. Baru Kec Baolan Kab. Tolitoli tepatnya di tempat sarang walet;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama Tim Opsnal Satuan Resnarkoba Polres Tolitoli;
 - Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan informasi dari masyarakat kalau Terdakwa terlibat dalam penggunaan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa pada waktu itu kami menemukan barang bukti yang berbentuk butiran/serbuk kristal bening;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti itu adalah shabu karena pada waktu kami tanyakan kepada Terdakwa "barang apa ini ?" dan Terdakwa menjawab "shabu-shabu pak" ;
 - Bahwa shabu-shabu yang kami temukan itu sebanyak 1 (satu) paket plastik bening yang dibungkus dengan kertas tisu warna putih;
 - Bahwa paket shabu itu kami temukan di dalam ruangan musik sarang walet dibawah tangga lantai 1 tepatnya diatas meja didalam penutup dos tempat diletakkannya ampli musik walet;
 - Bahwa pada waktu itu ada saksi dari pihak masyarakat yaitu Lk. **Muhammad Yusuf alias Dede** selaku Ketua RT 04 dan Lk. **Nurdin alias Aco** selaku Ketua RT 03;
 - Bahwa selain barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu tersebut, ada barang bukti lain berupa 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api (macis gas) warna kuning;
 - Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat kalau Terdakwa terlibat dalam penggunaan narkoba jenis shabu. Menindaklanjuti laporan tersebut kami melakukan penyelidikan dan setelah mendapatkan kebenaran atas informasi tersebut, pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 14.30 wita kami

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Tli



selaku petugas mendatangi tempat Terdakwa di Jl. Ogoamas (Perumnas) Kel. Baru Kec. Baolan Kab. Tolitoli tepat di sebuah gedung sarang walet, kemudian kami mengamankan Terdakwa yang pada waktu itu sedang tidur di dalam ruangan yang berdampingan dengan ruangan musik sarang walet yang berada di bawah lantai 1. Sebelum melakukan pengeledahan kami terlebih dahulu pergi mencari saksi dari masyarakat dan setelah saksi masyarakat sudah hadir yaitu Lk. **Muhammad Yusuf alias Dede** dan Lk. **Nurdin alias Aco**, kami memperlihatkan Surat Tugas setelah itu kami melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui kalau shabu itu adalah miliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Saksi Muhammad Yusuf alias Dede yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi yang menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dalam kasus narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jl. Ogoamas (Perumnas) Kel. Baru Kec Baolan Kab. Tolitoli tepatnya di tempat sarang walet;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi ditelpon oleh Pak Suryadi selaku Ketua RW dan menyampaikan kepada Saksi kalau Petugas Kepolisian mencari Saksi untuk menyaksikan proses pengeledahan atas kasus Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi tahu Terdakwa nanti pada saat dilakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan tersebut apakah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan waktu itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisi shabu;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau barang bukti tersebut adalah shabu karena Terdakwa sendiri yang mengatakan kepada Petugas pada waktu diinterogasi;
- Bahwa ada orang lain yang bersama dengan Saksi menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, yaitu Lk. Nurdin alias Aco selaku Ketua RT 03;
- Bahwa selain barang bukti berupa shabu, ada barang lain yang diamankan oleh Petugas, yaitu 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api (macis gas) warna kuning;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau menguasai shabu;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1455/NNF/III/2021 tanggal 29 Maret 2021, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening yang isinya narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6995 gram (nol koma enam sembilan sembilan lima gram) yang diberi nomor barang bukti 3192/2021/NNF milik TERDAKWA dengan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan (+) Positif Narkoba dan Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina;
- Surat Keterangan Narkoba Nomor : 09.3 / 364 / KET / RSUD / V / 2021, tanggal 19 Mei 2021 yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. CYNTIA K, M.Kes.,Sp.PK, selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Tolitoli, yang menerangkan atas nama JUPRIADI alias UPE, telah dilakukan pemeriksaan urine secara laboratoris:
 - Jenis pemeriksaan AMPHETAMINE (AMP) Positif (+);
 - MORPHINE (MOP) Negatif (-);
 - MARIJUANA (THC) Negatif (-);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli mendapatkan informasi dari masyarakat jika TERDAKWA terlibat dalam peredaran gelap Narkoba, Sehingga menindaklanjuti laporan dari masyarakat tersebut maka Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli melakukan penyelidikan dan setelah mendapatkan kebenaran atas informasi tersebut, maka pada hari kejadian tersebut yakni Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar jam 14.30 Wita, Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli mendatangi TERDAKWA yang sedang berada di tempat kejadian di Jl. Ogoamas (Perumnas), Kel. Baru, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli tepatnya disebuah gedung sarang walet;
- Bahwa selanjutnya Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli langsung mengamankan TERDAKWA yang didapati sedang tidur di dalam ruangan yang berdampingan dengan ruangan musik sarang walet yang berada di bawah tangga lantai 1, agar TERDAKWA tidak meninggalkan tempat untuk selanjutnya dilakukan penggeledahan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli;
- Bahwa sebelum Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli melakukan penggeledahan terlebih dahulu Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli pergi mencari saksi-saksi dari masyarakat dan setelah saksi-saksi dari masyarakat sudah berada di lokasi tersebut, yakni Saksi MUHAMMAD YUSUF alias DEDE



Selaku Ketua RT 04 dan Saksi NURDIN alias ACO Selaku Ketua RT 03, selanjutnya Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli memperlihatkan kepada TERDAKWA dan juga saksi-saksi Surat Tugas Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli selaku Petugas Kepolisian;

- Bahwa setelah itu Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli melakukan Penggeledahan terhadap TERDAKWA, awalnya Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli melakukan Penggeledahan badan dan pakaian namun Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli tidak menemukan Narkoba, Selanjutnya Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli melakukan Penggeledahan di dalam ruangan tempat Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli mengamankan TERDAKWA tersebut namun Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli juga tidak menemukan barang-barang atau benda-benda yang berhubungan dengan Narkoba;
- Bahwa setelah itu Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli menggeledah lagi di dalam ruangan musik sarang walet yang terletak dibawah tangga lantai 1 tersebut dan tepatnya di atas meja didalam penutup dos tempat diletakkannya ampli musik walet, Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli menemukan 1 (satu) buah bungkus kertas tisu warna putih yang kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli membuka bungkus kertas tisu warna putih tersebut dan ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) Paket plastik bening yang berisikan serbuk/butiran kristal bening yang kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli menanyakan kepada TERDAKWA **"BARANG APA INI"** dan TERDAKWA menjawab **"SHABU-SHABU PAK"**, dan Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli juga menanyakan kepada TERDAKWA **"KAMU ADA IJINNYA DARI PEMERINTAH DALAM MEMILIKI, MENYIMPAN DAN MENGUASAI (SHABU-SHABU) TERSEBUT"** kemudian TERDAKWA mengatakan **"TIDAK ADA PAK"**, selain itu Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli juga menemukan 1 (satu) buah botol Le Minerale ukuran sedang yang terpasang pipet aqua dan terdapat kaca fanbo yakni alat hisap shabu atau bong dan 1 (satu) buah korek api (macis gas) warna kuning tepatnya dilantai di dalam ruangan musik sarang walet tersebut, yang pada saat itu waktu sudah sekitar jam 15.00 Wita. Selanjutnya TERDAKWA beserta barang bukti langsung di bawa oleh Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli ke Polres Tolitoli guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor : 09.3 / 364 / KET / RSUD / V / 2021, tanggal 19 Mei 2021 yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. CYNTIA K, M.Kes.,Sp.PK, selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Tolitoli, yang menerangkan atas nama JUPRIADI alias UPE, telah dilakukan pemeriksaan urine secara laboratoris:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis pemeriksaan AMPHETAMINE (AMP) Positif (+);
- MORPHINE (MOP) Negatif (-);
- MARIJUANA (THC) Negatif (-);
- Bahwa terakhir kali TERDAKWA bahwa terakhir kalinya TERDAKWA mengkonsumsi atau memakai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekitar jam 22.30 Wita, bertempat di Jl. Ogoamas (Perumnas), Kel. Baru, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli, tempat kejadian ditemukannya shabu-shabu tersebut;
- Bahwa TERDAKWA menerangkan bahwa TERDAKWA memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada saat itu bersama Lk. RUSLAN alias SELLANG (DPO);
- Bahwa TERDAKWA menerangkan bahwa cara mengkonsumsi shabu-shabu tersebut yakni 1 (satu) buah botol Le Minerale ukuran sedang diisi dengan air kemudian pada bagian ditutupnya dilobangi sebanyak 2 lobang dan satu lobangnya dipasang pipet kemudian salah satu lobangnya lagi dipasang pipet dan kaca fanbo kemudian shabu-shabu tersebut dimasukkan kedalam kaca fanbo, selanjutnya dibakar dengan menggunakan korek api (macis gas) dan setelah berasap kemudian asapnya TERDAKWA hisap melalui mulut, begitulah seterusnya sampai shabu-shabu yang ada didalam kaca fanbo tersebut habis;
- Bahwa TERDAKWA menerangkan bahwa TERDAKWA membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Lk. RUSLAN alias SELLANG (DPO), baru kali ini saja;
- Bahwa TERDAKWA menerangkan bahwa tujuan TERDAKWA membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut dari Lk. RUSLAN alias SELLANG (DPO) adalah untuk TERDAKWA pakai atau konsumsi sendiri;
- Bahwa TERDAKWA menerangkan bahwa yang TERDAKWA rasakan setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut yakni TERDAKWA tidak merasa capek dan mengantuk saat TERDAKWA bekerja menjaga gedung sarang walet tersebut;
- Bahwa 1 (satu) paket plastik bening yang isinya diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh TERDAKWA dengan cara TERDAKWA membeli dari seseorang Lk. RUSLAN alias SELLANG (DPO) pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di Jl. Ogoamas (Perumnas), Kel. Baru, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli, sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun TERDAKWA belum membayarnya dan nanti rencananya akan TERDAKWA membayar setelah selesai Lebaran Idul Fitri, dengan cara TERDAKWA cicil pembayarannya;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Tli



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1455/NNF/III/2021 tanggal 29 Maret 2021, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening yang isinya narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6995 gram (nol koma enam sembilan sembilan lima gram) yang diberi nomor barang bukti 3192/2021/NNF milik TERDAKWA dengan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan (+) Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina;
- Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri tersebut dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Paket Plastik Bening Yang Berisikan Butiran/serbuk Kristal Bening Atau Narkotika Jenis Shabu-shabu Dengan Berat Netto 0,6995 Gram;
2. 1 (satu) Lembar Kertas Tisu Warna Putih;
3. 1 (satu) Buah Rangkaian Alat Hisap Shabu (bong);
4. 1 (satu) Buah Korek Api (macis Gas) Warna Kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari kejadian tersebut yakni Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar jam 14.30 Wita, Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli mendatangi TERDAKWA yang sedang berada di tempat kejadian di Jl. Ogoamas (Perumnas), Kel. Baru, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli tepatnya disebuah gedung sarang wallet, sedang tidur di dalam ruangan yang berdampingan dengan ruangan musik sarang walet yang berada di bawah tangga lantai 1, agar TERDAKWA tidak meninggalkan tempat untuk selanjutnya dilakukan pengeledahan dengan disaksikan Saksi MUHAMMAD YUSUF alias DEDE Selaku Ketua RT 04 dan Saksi NURDIN alias ACO Selaku Ketua RT 03, di dalam ruangan musik sarang walet yang terletak dibawah tangga lantai 1 tersebut dan tepatnya di atas meja didalam penutup dos tempat diletakkannya ampli musik walet, Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli menemukan 1 (satu) buah bungkusan kertas tisu warna putih yang kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli membuka bungkusan kertas tisu warna putih tersebut dan ternyata



didalamnya terdapat 1 (satu) Paket plastik bening yang berisikan serbuk/butiran kristal bening yang kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli menanyakan kepada TERDAKWA **"BARANG APA INI"** dan TERDAKWA menjawab **"SHABU-SHABU PAK"**;

- Bahwa benar Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli juga menanyakan kepada TERDAKWA **"KAMU ADA IJINNYA DARI PEMERINTAH DALAM MEMILIKI, MENYIMPAN DAN MENGUASAI (SHABU-SHABU) TERSEBUT"** kemudian TERDAKWA mengatakan **"TIDAK ADA PAK"**, selain itu Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli juga menemukan 1 (satu) buah botol Le Minerale ukuran sedang yang terpasang pipet aqua dan terdapat kaca fanbo yakni alat hisap shabu atau bong dan 1 (satu) buah korek api (macis gas) warna kuning tepatnya dilantai di dalam ruangan musik sarang walet tersebut, yang pada saat itu waktu sudah sekitar jam 15.00 Wita;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1455/NNF/III/2021 tanggal 29 Maret 2021, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening yang isinya narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6995 gram (nol koma enam sembilan sembilan lima gram) yang diberi nomor barang bukti 3192/2021/NNF milik TERDAKWA dengan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan (+) Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina;
- Bahwa benar telah dilakukan tes urine terhadap terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor : 09.3 / 364 / KET / RSUD / V / 2021, tanggal 19 Mei 2021 yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. CYNTIA K, M.Kes.,Sp.PK, selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Tolitoli, yang menerangkan atas nama JUPRIADI alias UPE, telah dilakukan pemeriksaan urine secara laboratoris:
 - Jenis pemeriksaan AMPHETAMINE (AMP) Positif (+);
 - MORPHINE (MOP) Negatif (-);
 - MARIJUANA (THC) Negatif (-);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur setiap orang adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Jupriadi Alias Upe sebagai subyek hukum selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang berdasarkan uraian tersebut di atas maka majelis hakim berpenilaian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu. Bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan



untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), oleh karenanya yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (vide Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mendapat kuasa dari suatu lembaga ilmu pengetahuan yang telah mendapat izin dari Menteri sebagaimana yang disebutkan di atas melainkan mendapatkan dengan cara dititipkan oleh Sdr. Ruslan kepada Terdakwa yang nantinya akan dibayar apabila sudah memiliki uang, oleh karena itu Terdakwa tidaklah memiliki kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti seluruhnya, tapi cukup salah satu alternatif saja terpenuhi sudah dipandang perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah isi dari 1 (satu) plastik bening yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan termasuk narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1455/NNF/III/2021 tanggal 29 Maret 2021, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening yang isinya narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6995 gram (nol koma enam sembilan sembilan lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram) yang diberi Nomor Barang Bukti 3192/2021/NNF milik Terdakwa dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkoba dan uji konfirmasi (+) positif metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sehingga Majelis Hakim berpendapat 1 (satu) plastik bening yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan termasuk narkoba golongan I bukan tanaman adalah termasuk narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui Terdakwa ditangkap oleh Saksi Pahrul Asnawi dan Saksi Abidolo (alm) pada hari Selasa, tanggal 04 Mei 2021, sekitar jam 15.00 WITA, bertempat di sebuah sarang burung walet yang terletak di Jalan Ogoamas (Perumnas), Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli. Pada waktu itu, Terdakwa sedang sedang tidur di dalam ruangan yang berdampingan dengan ruangan musik sarang walet yang berada di bawah tangga lantai 1;

Menimbang, bahwa Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli menggeledah di dalam ruangan musik sarang walet yang terletak di bawah tangga lantai 1 tersebut dan tepatnya di atas meja di dalam penutup dos tempat diletakkannya ampli musik walet, Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli menemukan 1 (satu) buah bungkusan kertas tisu warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan narkoba. Selain itu Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli juga menemukan 1 (satu) buah botol merek Le Minerale ukuran sedang yang terpasang pipet aqua dan terdapat kaca fanbo yakni alat hisap shabu atau bong dan 1 (satu) buah korek api (macis gas) warna kuning tepatnya di lantai di dalam ruangan musik sarang walet tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) plastik obat berisi narkoba tersebut diakui oleh Terdakwa didapat dari seorang lelaki yang bernama Ruslan;

Menimbang, bahwa faktanya pada saat ditangkap, Terdakwa tidak sedang mengonsumsi narkoba jenis shabu, Majelis Hakim berpendapat, jika Terdakwa memang telah menggunakan shabu maka akan terdapat sisa ataupun jika Terdakwa memang akan menggunakan shabu maka alat yang akan digunakan sudah tersedia bukannya alat tersebut disimpan di suatu tempat yang untuk menjangkakannya membutuhkan waktu;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa beratnya hanya 0,6995 gram (sisa hasil lab) dan tidak melebihi 1 (satu) gram maka apabila dihubungkan dengan batasan sebagaimana yang

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, maka Mahkamah Agung tidak hanya secara *letterlijk* mencantumkan batasan barang bukti tetapi juga mencantumkan pula mengenai Terdakwa saat ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan, dan hal lainnya secara kasuistis tentunya dapat memberikan keyakinan pada Majelis Hakim yang mana fakta bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjaga sarang burung walet, untuk membeli narkotika jenis shabu yang harganya tidak murah, maka patutlah diwaspadai penguasaan narkotika jenis shabu pada Terdakwa dapat mempengaruhi Terdakwa untuk maksud lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menentukan seseorang merupakan pengguna Narkotika bagi diri sendiri atau memiliki maksud lain terhadap Narkotika yang dikuasai dan dimilikinya, dengan memperhatikan SEMA Nomor 7 Tahun 2009 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang dipertegas oleh Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), pemberlakuan *restorative justice* pada seseorang yang diduga sebagai pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan maupun ketergantungan Narkotika, harus disertai dengan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu yang dilampirkan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasehat Hukumnya. Hal ini sejalan pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XV/2017 tanggal 27 September 2017 yang dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa dalam menerapkan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bagi seorang yang dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, maka wajib memenuhi Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dalam perkara ini, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidaklah memenuhi ketentuan dalam Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di mana dari segi usia, Terdakwa sudah dewasa dan jika merasa termasuk dalam kategori Pecandu Narkotika atau Penyalahguna Narkotika, maka ia wajib melaporkan diri ke Badan Narkotika Nasional (BNN) atau Rumah Sakit atau Tempat Rehabilitasi namun faktanya Terdakwa tidak pernah melaporkan diri, bahkan hingga di persidangan, Terdakwa atau Penasehat Hukumnya maupun keluarga Terdakwa, tidak melampirkan Surat Asesmen yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) atau Rumah Sakit, atau Tempat Rehabilitasi padahal surat tersebut merupakan pembeda antara ia sebagai Pecandu Narkotika/Penyalahguna Narkotika atau sebagai Kurir Narkotika/Bandar Narkotika;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Tli



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal bening yang terdapat di dalam 1 (satu) plastik bening yang disita dari Terdakwa adalah termasuk dalam kategori narkoba golongan I bukan tanaman, Terdakwa mengakui narkoba tersebut sebagai milik seseorang yang bernama Ruslan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan terhadap Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebelum menjatuhkan lamanya masa pidana terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan dakwaan alternatif kedua, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut karena Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur dari Pasal dalam dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam rapat permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua, Saptono, S.H., M.H., berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Narkoba Pemakaian Satu Hari adalah Narkoba jumlah tertentu yang dibawa, dimiliki, disimpan, dan dikuasai untuk digunakan oleh penyalahguna Narkoba sedangkan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyatakan benar Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli juga menanyakan kepada TERDAKWA **“KAMU ADA IJINNYA DARI PEMERINTAH DALAM MEMILIKI, MENYIMPAN DAN MENGUASAI (SHABU-SHABU) TERSEBUT”** kemudian TERDAKWA mengatakan **“TIDAK ADA PAK”**, selain itu Anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli juga menemukan 1 (satu) buah botol Le Minerale ukuran sedang yang terpasang pipet aqua dan terdapat kaca fanbo yakni alat hisap shabu atau bong dan 1 (satu) buah korek api (macis gas) warna kuning tepatnya dilantai di dalam ruangan musik



sarang walet tersebut, yang pada saat itu waktu sudah sekitar jam 15.00 Wita, sehingga dengan adanya 1 (satu) buah botol Le Minerale ukuran sedang yang terpasang pipet aqua dan terdapat kaca fanbo yakni alat hisap shabu atau bong dan 1 (satu) buah korek api (macis gas) warna kuning tepatnya dilantai di dalam ruangan musik sarang walet tersebut kemudian dilakukan test urine pada diri terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor : 09.3 / 364 / KET / RSUD / V / 2021, tanggal 19 Mei 2021 yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. CYNTIA K, M.Kes.,Sp.PK, selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Tolitoli, yang menerangkan atas nama JUPRIADI alias UPE, telah dilakukan pemeriksaan urine secara laboratoris:

- Jenis pemeriksaan AMPHETAMINE (AMP) Positif (+);
- MORPHINE (MOP) Negatif (-);
- MARIJUANA (THC) Negatif (-);

Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat dan memperoleh bukti petunjuk bahwa terdakwa adalah orang yang menggunakan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, bahwa 1 (satu) paket plastik bening yang isinya narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6995 gram (nol koma enam sembilan sembilan lima gram) dengan hasil pemeriksaan positif Narkotika dan Metamfetamina, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa ketika tertangkap tangan terdakwa yang merupakan pengguna Narkotika ditemukan barang bukti 0,6995 gram (nol koma enam sembilan sembilan lima gram) apabila dihubungkan dengan jumlah Narkotika Pemakaian Satu Hari hal tersebut adalah jumlahnya relatif sedikit (Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010) dengan demikian tidak tepat diterapkan pada diri terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dan lebih tepat apabila terdakwa adalah orang yang menggunakan atau pengguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sehingga perbuatan terdakwa yang nota bene pengguna narkotika seperti tersebut di atas, merupakan perbuatan yang diatur lebih khusus seperti yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di depan persidangan yang menyatakan benar Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri tersebut dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, sehingga Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu, sehingga hakim berpendapat untuk tidak



memerintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial, dan dimungkinkan untuk melakukan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jika Terdakwa dinyatakan bersalah selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda maka selain kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara, Pengadilan juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan sesuai Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya waktunya juga akan ditentukan dalam putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket Plastik Bening Yang Berisikan Butiran/serbuk Kristal Bening Atau Narkotika Jenis Shabu-shabu Dengan Berat Netto 0,6995 Gram, 1 (satu) Lembar Kertas Tisu Warna Putih, 1 (satu) Buah Rangkaian Alat Hisap Shabu (bong), dan 1 (satu) Buah Korek Api (macis Gas) Warna Kuning, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, di samping itu sangat membahayakan kepada diri Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jupriadi alias Upe tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Plastik Bening Yang Berisikan Butiran/serbuk Kristal Bening Atau Narkotika Jenis Shabu-shabu Dengan Berat Netto 0,6995 Gram;
 - 1 (satu) Lembar Kertas Tisu Warna Putih;
 - 1 (satu) Buah Rangkaian Alat Hisap Shabu (bong);
 - 1 (satu) Buah Korek Api (macis Gas) Warna Kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli, pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, oleh kami, Saptono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Tua Hasangapon Harahap, S.H.,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Dion Handung Harimurti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Asyri Z. R., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tolitoli, serta dihadiri oleh Arie Trifantoro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Tua Hasangapon Harahap, S.H., M.H.

Saptono, S.H., M.H.

Dion Handung Harimurti, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Asyri Z. R., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)